

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN (ONSLAG VAN VALLE RECHT
VEVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor: 210/ Pid.A /2007/PN.Kbj)
(ANALYSIS OF JURIDICAL DECISIONS FREE FROM ALL CHARGES IN THE SEXUAL CRIMES AGAINST
CHILDREN (VERDICT NUMBER:54/PID.A/2007/PN.Kbj**

Otniel C.D.M Bangun, Fanny Tanuwijaya, Laely Wulandari
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Hukum pidana dalam hal pengaturan tentang kejahatan terhadap anak telah di atur sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan kasus persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dapat dilakukan mulai dari proses penyidikan sampai pada akhirnya proses pemidanaan di pengadilan juga sudahlah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini dikarenakan tindak pidana terhadap anak berbeda dengan tindak pidana umum (konvensional) yang di perbuat oleh orang dewasa. Meskipun mengenai proses penyidikan sampai nantinya di keluarkannya suatu putusan oleh hakim telah di atur secara jelas di dalam undang-undang tetapi masih terdapat kejanggalan di dalam suatu kasus kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Terkait dengan suatu kejahatan terhadap anak yang di mana pelakunya merupakan orang yang belum dewasa juga di perlukan suatu pertimbangan hakim yang tegas terlebih apabila kasus tersebut terdapat juga unsur budaya daripada daerah /tempat tempat terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut. Sehingga hakim harus jeli dan benar-benar memahami mengenai suatu unsur adat di dalam suatu daerah yang berada dalam kewenangan pengadilannya. Hal ini juga di peruntukkan kepada hakim untuk lebih menggali hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga nantinya hakim tidaklah hanya sebagai corongnya undang-undang saja.

Kata kunci: UU No.23 Tahun 2002 , Perkara Anak, Pengadilan Anak

Abstract

Criminal law in terms of setting about crimes against children has been set as in the Law No. 23 Year 2003 on Child Protection. Associated with cases of sexual intercourse committed against children can be done starting from the end of the investigation until the criminal process in court is also set to come on at Law No. 3 of 1997 on Juvenile Justice. This is because crimes against children are different from general crime (conventional) that in do by adults. Although the investigation process until later in keluarkannya a decision by a judge has been set explicitly in the legislation but there is still a discrepancy in the case of crimes against children, especially sexual crimes against children. Associated with a crime against a child where the victims were minors are also in need of an explicit consideration of the judge of the case especially if there is also an element of culture rather than areas / places the scene of the crime against the child. So judges must be observant and really understand about a custom element in an area that is within the authority of his trial. It is also at designated judge to further explore the growing and evolving law in a society that will judge not only as a funnel laws alone.

Keyword: Act 23 of 2002, children case, juvenile justice

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya haruslah memiliki aturan hukum dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai panglima menghadapi permasalahan hukum, khususnya kejahatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan tata kehidupan sosial karena mengganggu ketenangan individu atau kelompok ataupun dalam tingkatan tertentu dapat menciptakan suasana kehidupan nasional tidak stabil. Setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini seiring perkembangan diri manusia . Menurut J.E. Sahetapy

sebagaimana dikutip oleh S.T.R Sianturi : “ Bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian hasil dari budaya sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya”.¹

Begitu banyak klasifikasi tindak pidana di dalam masyarakat dan yang belakangan ini sangat meresahkan adalah tindak pidana terhadap anak. Anak sebagai korban kejahatan tentunya memerlukan perhatian yang serius dari

¹S.T.R Sianturi, *Penanggulangan Kejahatan*, Liberty, Bandung, 1992, hal.12

semua pihak, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Salah satu jenis kejahatan yang sering di alami oleh anak adalah kekerasan seksual. Seperti tindak pidana persetubuhan baik yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak maupun pelaku anak terhadap korbannya. Di masyarakat, tindak pidana persetubuhan terhadap anak sering terjadi. Gejala sosial kejahatan tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus di pikirkan secara serius karena akibat yang di timbulkan tidak hanya pada anak, tetapi ketakutan pada masyarakat.

Setiap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Tujuan hukum pidana juga melindungi korban suatu tindak pidana persetubuhan, terutama dalam bentuk pemidanaan terhadap pihak yang dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Hukuman atau pidana dapat diberikan oleh negara di dalam peradilan. Pembuktian merupakan suatu proses yang penting dalam peradilan Hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum adalah "pembuktian". Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini dipertegas didalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukum pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat (KUHP) yang dijadikan acuan untuk menjaring pelaku kejahatan persetubuhan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang dapat bertanggung jawab, sehingga setiap perbuatan pidana itu harus dibuktikan unsur kesalahan oleh tersangka dan terdakwa. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan *lex generalis* dari ketentuan yang mengatur tentang kesuisaan yang terdapat dalam KUHP sebagai *lex specialis* di nilai lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi anak korban persetubuhan, yang akan mengatur lebih luas tentang perlindungannya.

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata dalam praktek peradilan nya masih ada hakim yang menerapkan ketentuan KUHP terhadap kasus persetubuhan terhadap anak, sehingga asas (*lex specialis derogat lex generalis*) tidak secara maksimal diterapkan yang mengakibatkan kurang terpenuhinya rasa keadilan dalam penegakan hukum. Kasus yang menarik untuk dikaji adalah berdasarkan uraian diatas yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:210/Pid.A/2007/PN.Kbj yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut:

Terdakwa Rifin Sitepu yang pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan berumur 17 tahun yang

bertempat tinggal di Desa Surbakti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, sedangkan saksi korban bernama Silvia Br. Bangun didalam hal ini juga berumur 17 Tahun. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 dilangsungkannya pesta adat karo (*Ngembah Belo Selambar*) yang maksudnya membicarakan pernikahan dan kapan dibuat acara adat/pesta perkawinannya antara terdakwa dengan saksi korban.

Selesai acara tersebut, pada malam harinya terdakwa mengajak saksi korban melakukan persetubuhan, tetapi saksi korban menolak. Begitu juga hari ke 2 dan pada hari ke 3 terdakwa langsung mencium bibir dan meremas buah dada korban dan terdakwa berhasil menyeturubuhi korban, hal ini berlangsung sampai 5 kali dan terdakwa mengetahui jelas bahwa saksi korban belum dewasa atau belum menikah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 440/RSU/VER/1421/II/2007 tertanggal 05 Februari 2007, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan sampai kedaras arah jam 05.09 akibat persentuhan benda tumpul. Hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nelson Sembiring.

Berdasarkan kasus posisi diatas, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo UU RI No.3 Tahun 1997. Pasal ini menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dijelaskan ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Dakwaan kedua, terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dengan ancaman pidana pada Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU RI Tahun 1997. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa untuk berbuat cabul dengan dia padahal diketahui atau selayaknya harus diduga belum dewasa". Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 dan memohon agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta ribu rupiah). Hal ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan. Putusan lepas dari segala tuntutan dibentuk oleh majelis hakim dikarenakan menurut keyakinan hakim perbuatan terdakwa yaitu acara adat (*Ngembah Belo Selambar*) telah sah menjadi suatu perkawinan sehingga persetubuhan dianggap sah dan unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 terbukti, tetapi karena merupakan perbuatan perdata, maka dari itu Unsur Pasal 293 ayat (1) KUHP tidak dibuktikan lagi. Putusan Lepas dari segala tuntutan hanya dapat diberikan apabila perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana dan putusan lepas tidak dapat diajukan banding sebagaimana diatur didalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP. Pada saat proses persidangan, terdakwa tidak pernah didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan

Penelitian oleh pembimbing Kemasyarakatan juga tidak pernah dikirim kepada pengadilan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kasus persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.Kbj sudah tepat menggunakan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim (*judex factie*) Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan Putusan Lepas pada kasus persetujuan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 210/Pid.A/2007/PN.Kbj sudah sesuai bila ditinjau dari Sistem Pemidanaan ?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, di mana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.²

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.³

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) yang merupakan penelitian kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini. metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴

Pendekatan Masalah

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

³*Ibid*, hal.93

⁴*Ibid*, hal.95

Pada penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau jawaban mengenai isu yang dicoba untuk dipisahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang yang pada akhirnya dapat menjadi satu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penelitian di dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.⁷

Bahan primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 210/Pid.A/2007/PN.Kbj yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

⁵*Ibid*, hal.141

⁶*Ibid*, hal.171

⁷*Ibid*, hal.171

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Pada penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telaah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan di dalam penulisan skripsi ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dijadikan pedoman untuk menganalisa berbagai informasi yang diperoleh dalam studi kepustakaan serta diproses menurut langkah-langkah yang diajarkan oleh Peter Mahmud Marzuki kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)¹⁰ baik dalam menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Pengadilan Anak, dari isi pasal-pasalanya. Terkait dengan hal tersebut, peneliti ingin mencari kesesuaian dan relevansi aturan-aturan atau pasal-pasal yang ada dengan kasus yang penulis teliti.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. Hakim tidak cermat dan teliti dalam menafsirkan pengertian unsur persetujuan dengan unsur pencabulan dalam penjatuhan Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.Kbj.
- b. Penafsiran hakim terkait dengan pengertian acara adat "*Ngembah Belo Selambar*" tidak teliti sehingga menimbulkan pengertian yang keliru apabila dikaitkan dengan pernikahan.

- c. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak sepenuhnya diberlakukan dalam penyelesaian kasus anak, sehingga asas "*Lex specialis Derogat lex Generalis*" kurang diterapkan oleh hakim.
- d. Undang-Undang Nomor .3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terlebih di dalam Pasal 54 bahwa Pembimbing Masyarakat wajib memberi Laporan dan mendampingi si terdakwa anak tetapi dalam pelaksanaannya terjadi inkonsisten antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak.

Pembahasan

Rumusan Penggunaan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.Kbj

Fungsi utama "surat dakwaan" dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan adalah menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara, sehingga pemeriksaan perkara disidang pengadilan, pasti didasarkan pada isi surat dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan, hakim ketua sidang mengarahkan jalannya seluruh persidangan baik yang menyangkut alat bukti maupun yang berkenaan barang bukti. Dengan demikian surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai dengan ketentuan pasal yang menjadi dasar dibuatnya surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan pasal yang menjadi dasarnya yaitu Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP, surat dakwaan dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Maka dari itu Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam membuat suatu surat dakwaan agar hasilnya tidak sia-sia.

Pada kasus yang dianalisis oleh penulis, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum yang baik yakni membuat surat dakwaan atas nama para terdakwa agar perkara para terdakwa segera dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang menjadi acuannya. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut penulis telah memenuhi unsur formil dan juga unsur materiil.

Usaha pengungkapan atau penggalan fakta, masing-masing pihak akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan fakta yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Oleh sebab itu, tiga pihak yakni Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan para terdakwa akan mengarahkan pemeriksaan dalam sidang melalui pertanyaan-pertanyaan pada saksi dan para terdakwa serta perdebatan satu dengan yang lain untuk memperoleh fakta hukum.

M. Yahya Harahap memberi batasan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus benar-benar teliti menggunakan pasal yang akan digunakan untuk mendakwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.¹¹ Surat Dakwaan diatur di

⁸Ibid,

⁹Ibid,

¹⁰Ibid,

¹¹Lilik Mulyadi,2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.15

dalam Pasal 143 KUHP yang berisi tentang syarat formil dan syarat materiil surat dakwaan. Mengenai surat dakwaan yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe tentang kasus persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.KBJ berisi sebagai berikut :

Terdakwa Rifin Sitepu yang pada saat itu berumur 17 tahun melakukan tindak pidana persetujuan terhadap Silvia Br. Bangun yang di dalam hal ini juga berumur 17 tahun. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 dilangsungkannya pesta adat karo (*Ngembah Belo Selambar*) yang bertujuan untuk membicarakan pernikahan dan kapan dibuat acara adat perkawinannya antara terdakwa dan saksi korban. Setelah acara itu selesai, pada malam harinya terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan intim, tetapi saksi korban menolak. Begitu juga pada hari ke 2 dan ke 3 terdakwa menolak dan pada hari ke 3 terdakwa langsung mencium bibir terdakwa dan meremas-remas payudara saksi korban sehingga pada akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi korban.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 440/VER/1421/II/2007 tertanggal 05 Februari 2007 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan sampai kedaras arah jam 05.09 akibat persentuhan benda tumpul. Hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nelson Sembiring.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dijadikan acuan untuk menjerang pelaku kejahatan pemerkosaan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang dapat bertanggung jawab sehingga setiap perbuatan pidana itu harus dibuktikan unsur kesalahan oleh tersangka dan terdakwa.

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. P.A.F Lamintang menulis bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :¹²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :¹³

1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dari uraian di atas, yang terpenting dalam merumuskan suatu tindak pidana ialah apakah dari perbuatan tersebut terdapat suatu sifat melanggar hukum, walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dalam suatu unsur tindak pidana, akan tetapi unsur tersebut sebenarnya dapat bertujuan untuk mengklasifikasikan bahwa benar perbuatan tersebut ialah suatu tindak pidana, dan unsur lainnya seperti kausalitas yang dimana sebab dan akibat menjadi tolak ukur dalam menentukan bahwa itu suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Penulis sependapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan rumusan pasal yang dianggapnya telah sempurna untuk menjerat pelaku. Dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini terlihat menemukan keraguan terhadap klasifikasi perbuatan terdakwa, tetapi pasal yang di dakwakan telah terbukti di muka persidangan. Akan tetapi dikarenakan hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan perdata sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan kepada pelaku. Penulis berpendapat bahwa putusan yang disahkan oleh para hakim tidak sesuai dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi korban.

Penuntut umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Tindakan penuntut umum merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ketinggian proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan. Namun sebelum menginjak pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tugas pokok Jaksa penuntut Umum adalah mempersiapkan surat dakwaan. Hal demikian telah diberlakukan terhadap para terdakwa pada kasus ini, yakni para terdakwa telah menjalani pemeriksaan mulai dari tahapan proses penyidikan di kepolisian, pelimpahan berkas ke Kejaksaan hingga pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Rifin Sitepu dalam kasus ini berupa dakwaan alternatif yang di dakwa

¹²P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 193.

¹³*Ibid*, hal. 194.

dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.3 Tahun 1997 yang unsur-unsurnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja membujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;
3. Dengan memberikan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya.

Oleh karena itu maka unsur-unsur dari pasal yang didakwakan akan diuraikan satu persatu untuk melihat kesesuaian dengan fakta di pengadilan. Mengenai unsur yang pertama “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya yang didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan, dimana dengan memperhatikan surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya saling berkesesuaian.

Didalam kasus ini terdakwa Rifin Sitepu dan saksi korban Silvia Br. Bangun berusia 17 Tahun. Maka dari itu penulis memasukkan kategori anak kepada terdakwa dan saksi korban dengan bertolak pada pengertian anak didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sebagaimana hal diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa terdakwa Rifin Sitepu telah memenuhi unsur “setiap orang” terbukti sah dan meyakinkan. Hal yang perlu digaris bawahi terhadap kasus ini adalah merupakan perkara anak yang berbeda dengan perkara pidana umum lainnya dan tentunya diselesaikan dengan cara yang khusus pula. Hal ini tercantum didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa “ Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang”. Pengadilan Anak masuk ruang lingkup Peradilan Umum yang pada prosesnya disebut dengan sidang anak

Mengenai unsur kedua ”dengan sengaja” bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan. Pengertian “sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en beoogd*). Pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya.

Oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Pada kasus ini Terdakwa Rifin Sitepu setelah

acara adat *Ngembah Belo Selambar* mengajak saksi korban Silvia Br. Bangun untuk melakukan persetubuhan tetapi saksi menolak dan pada hari berikutnya saksi juga menolak dan Terdakwa langsung mencium bibir dan meremas buah dada korban sehingga berhasil disetubuhi oleh terdakwa. Unsur “ dengan sengaja” jelas terlihat merupakan niat dari si pelaku walaupun saksi korban sudah menolak beberapa kali. Maka dapat penulis simpulkan bahwa unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti.

Unsur selanjutnya adalah “ dengan memberikan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya”. Hal ini jika ditinjau dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Rifin Sitepu pada malam itu mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim dengan alasan bahwa “ *kita kan sudah di adat kan, ayo lah dek kita lakukan*” tetapi saksi korban menjawab “*Jangan lah, kita kan belum sah suami isteri bang*”.

Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa Rifin Sitepu mengajak saksi korban berhubungan intim dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan dan terdakwa tahu benar bahwa saksi korban belum dewasa. Maka dari itu unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti. Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP yaitu delik cabul adalah sama dengan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berisikan tentang delik bersetubuh terhadap anak. Oleh karena itu Hakim merasa tidak perlu membuktikan unsur-unsur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak karena menurut keyakinan hakim unsur didalam kedua pasal tersebut adalah sama. Apabila ditinjau dari defenisi antara pencabulan dan persetubuhan jelas berbeda.

Menurut R. Soesilo dalam Penjelasan KUHP nya bahwa menurutnya yang berlandas pada Arrest tertanggal 5 Februari 1912 yang dikeluarkan oleh *Hooge Raad* yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan yang mengeluarkan air mani. Sedangkan pencabulan menurut R. Soesilo ialah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua lingkungan nafsu birahi kelamin”. Misalnya : Ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.¹⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto yang mengatakan bahwa “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Perbedaan antara defenisi unsur diatas menjadi acuan bahwa unsur persetubuhan dengan unsur pencabulan adalah berbeda.

¹⁴R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya Demi Pasal*, Bogor: Politea, hal. 209.

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto,¹⁵ “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah:¹⁶ “Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.”

Dari pendapat R. Sughandhi diatas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.¹⁷ Jika dilihat dari pembahasan mengenai pencabulan yang penulis paparkan diatas, maka penulis tidaklah setuju apabila unsur persetubuhan disamakan dengan unsur pencabulan dan dengan itu penulis tidak sepakat dengan pertimbangan hakim yang tidak membuktikan unsur Pasal 293 ayat 1 KUHP Jo UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pada kasus anak yang penulis teliti terungkap pada saat proses pembuktian di muka persidangan yang dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan unsur pencabulan. Hal ini terbukti dengan adanya keterangan terdakwa dan saksi korban yang berisikan bahwa terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan alasan sebentar lagi akan menikah, namun malam pertama korban tidak mau, dan malam kedua korban mengatakan halangan. Pada malam ketiga terdakwa membujuk lagi dan mengatakan “*ayolah dek kita lakukan*” tetapi dijawab saksi korban “*kita kan belum resmi, janganlah bang*” katanya. Setelah itu terdakwa langsung menciumi bibir saksi korban dan meremas payudara korban dan langsung membuka pakaian korban hingga telanjang bulat dan terdakwa berhasil meyebutuhi korban.

Jika dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan diatas dan terlebih perkara ini adalah perkara anak sehingga dipakai aturan yang khusus (*Lex Specialis*), maka menurut penulis terdapat pasal yang relevan digunakan untuk menjerat terdakwa Rifin Sitepu adalah Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan yang terjadi adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual. Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya dengan membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul. Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi korban berumur 17 tahun dan terdakwa mengetahui jelas umur saksi korban.

Disamping Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memang telah terbukti didalam persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap unsur perbuatan terdakwa Rifin Sitepu, menurut penulis pelaku dapat dijerat dengan dikombinasikannya terhadap Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menggantikan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 293 ayat (2) KUHP yang menurut penulis kurang relevan terhadap perkara anak. Jaksa Penuntut Umum didalam hal ini sterliht ragu-ragu dalam menggunakan pasal yang didakwakan untuk menjerat terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya.

Kesesuaian dasar pertimbangan hakim (*judex factie*) Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan lepas pada kasus persetubuhan dalam Putusan Nomor : 210/Pid.A/2007/PN.Kbj dengan Sistem Pidanaan

Pertimbangan yuridis atau pertimbangan hakim itu sendiri merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dengan kata lain, pertimbangan hakim tersebut secara langsung akan berpengaruh besar terhadap *dictum* atau amar putusannya. Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam putusan Nomor:210/Pid.A/2007/PN.Kbj menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan terhadap ancaman pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa kasus persetubuhan. Pidana yang diancamkan yaitu Pasal 293 ayat 1 KUHP Jo UU RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 41

¹⁶Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, hal. 121

¹⁷*Ibid*, hal.41.

Pembahasan dalam bab ini akan mengupas tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dengan mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan putusan dibuat berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk keterangan terdakwa di muka persidangan.

Dengan demikian, maka hakim dalam memberikan atau membuat pertimbangan hakim tersebut haruslah sesuai dengan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk keterangan terdakwa dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mengenai syarat sahnya suatu putusan menyatakan bahwa “ Pertimbangan tersebut disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pada dasarnya, fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada *locus* dan *tempus delicti, modus operandi*, cara tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Sebab penjatuhan pidana oleh hakim bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan terhadap pelaku. Dengan demikian, hakim dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana, kemudian hakim juga dapat menemukan unsur yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Fakta-fakta yang akan dibahas di dalam bab ini akan ditinjau dari identitas terdakwa, keterangan yang dinyatakan oleh saksi dan terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihadirkan di dalam persidangan. Identitas pelaku yang diperiksa di sidang pengadilan tersebut adalah Rifin Sitepu, umur 17 Tahun, supir. Fakta hukum yang terdapat diatas berkaitan dengan keadaan pelaku/terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa belum dewasa sehingga dianggap belum cakap hukum.

Putusan hakim didalam kasus ini menyatakan bahwa pelaku terbukti melakukan persetubuhan dengan saksi korban bernama Silvia Br. Bangun (17 Tahun) pada 2006 (*tempus delicti*). Terdakwa Rifin Sitepu menyetubuhi saksi korban Silvia Br. Bangun 3 (tiga) hari setelah acara *Ngembah Belo Selambar* selesai diadakan oleh pihak keluarga di rumah terdakwa yaitu di Desa Surbakti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo (*locus delicti*). Dengan demikian, *locus* dan *tempus delicti* dalam perkara pidana ini telah jelas yaitu dilakukan di Desa Surbakti, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan dilakukan pada tahun 2006.

Berikut ini adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi di dalam persidangan dimana saksi yang dihadirkan sebanyak 6 (enam) orang :

1. Saksi Silvia Br. Bangun sebagai saksi korban menerangkan bahwa telah berpacaran dengan

terdakwa dan sepakat akan menikah. Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 antara kedua keluarga telah mengadakan acara adat *Ngembah Belo Selambar* yang diadakan dirumah orangtua saksi. Setelah acara itu, saksi dibawa kerumahnya terdakwa. Pada tanggal 11 Januari 2007 terjadi percekocokan antara saksi dengan terdakwa sehingga saksi pulang kerumah orangtuanya dan perkawinan tidak terjadi sesuai yang direncanakan kedua pihak keluarga.

2. Saksi Joner Bangun sebagai ayah dari korban Silvia Br. Bangun menyatakan pada tanggal 25 Desember bertempat dirumah saksi telah datang pihak keluarga dari terdakwa dan terjadilah acara adat *Ngembah Belo Selambar*. Kesepakatan tersebut anak saksi dengan terdakwa akan dinikahkan secara adat karo yaitu pesta adat yang akan dilangsungkan pada bulan Maret 2007.
3. Saksi Mustaman Karo-Karo yang pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi acara *Ngembah Belo Selambar* antara pihak keluarganya terdakwa dengan pihak keluarnya Silvia Br. Bangun yaitu suatu acara pertunangan secara adat karo dan saksi ikut hadir pada saat itu. Selesai acara itu, saksi korban dibawa ke rumah terdakwa sedangkan pesta pernikahan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Sebulan setelah itu saksi korban telah kembali kerumah orangtuanya karena berkelahi dengan terdakwa.
4. Saksi Osman Pandia sebagai utusan keluarga pihak terdakwa sebagai *anak beru* yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui perkawinan terdakwa tidak jadi dengan Silvia Br. Bangun karena pihak keluarga saksi korban yaitu Dat Karo-Karo memberitahukannya kepada saksi.
5. Saksi Dat Karo-Karo sebagai utusan dari pihak keluarga terdakwa dalam acara *Ngembah Belo Selambar* membenarkan bahwa telah terjadi acara tersebut pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 di Desa Cinta Rakyat. Menerangkan bahwa dalam musyawarah antara kedua belah keluarga mengatakan dia tidak bisa lagi mencampuri permasalahan terdakwa dengan saksi korban sehingga pernikahan yang direncanakan tanggal 20 Maret 2007 batal.
6. Saksi Tinur Br. Simamora sebagai ibu saksi korban menyatakan bahwa membenarkan acara pertunangan itu telah dilaksanakan, setelah satu bulan saksi korban tinggal dirumah terdakwa, lalu anak saksi kembali kerumah saksi dan ada empat hari, lalu saksi menyuruh korban kembali ke rumah terdakwa dan bahwa keesokan harinya anak saksi kembali lagi dan mengatakan dia diusir ibu terdakwa.

Sedangkan fakta yang terungkap dari keterangan terdakwa Rifin Sitepu adalah Pada hari Senin tanggal 25 Desember 2006 dilangsungkannya pesta adat karo (*Ngembah Belo Selambar*) yang maksudnya membicarakan pernikahan dan kapan dibuat acara adat/pesta perkawinannya antara terdakwa dengan saksi korban.

Selesai acara tersebut, pada malam harinya terdakwa mengajak saksi korban melakukan persetubuhan, tetapi saksi korban menolak. pada malam itu mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim dengan alasan bahwa “*kita kan sudah di adat kan, ayo lah dek kita lakukan*” tetapi saksi korban menjawab “*Jangan lah, kita kan belum sah suami isteri bang*”. Begitu juga hari ke 2 dan pada hari ke 3 terdakwa langsung mencium bibir dan meremas buah dada korban sehingga membuat terdakwa terangsang dan terdakwa berhasil menyetubuhi korban, hal ini berlangsung sampai 5 kali dan terdakwa mengetahui jelas bahwa saksi korban belum dewasa atau belum menikah.

Suku Batak Karo merupakan salah satu pembagian suku batak di wilayah provinsi Sumatera Utara yang sebagian besar wilayahnya dinamakan Kabupaten Tanah Karo. Sebagaimana halnya dengan suku lain mempunyai tata cara perkawinan yang khas. Perkawinan pada masyarakat Karo bersifat religius dengan menganut sistem *eksogami*, yakni seseorang harus kawin dengan orang dari luar marganya, dengan kekecualian pada marga sembinging dan perangin-angin.¹⁸

Sifat religius dari perkawinan pada masyarakat karo terlihat dengan adanya perkawinan, maka tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang menikahi dan yang dinikahi saja, tetapi juga mengikat keseluruhan keluarga kedua belah pihak termasuk arwah-arwah leluhur mereka. Perkawinan di dalam adat suku karo adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, termasuk keseluruhan keluarga dan arwah para leluhurnya. Pada perkawinan yang sesuai dengan adat (*arah adat*) dahulu biasanya peranan orang tua yang dominan. Artinya bahwa pihak orang tua yang mengusahakan agar perkawinan itu dapat berlangsung.¹⁹

Secara harfiah, *ngembah belo selambar* artinya membawa sirih selemba, memiliki makna atau simbol bahwa, sirih, kapur, tembakau dan pinang di dalamnya. Tembakau adalah interaksi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam konteks ini sekapur sirih dan rokok adalah simbol penghormatan dari pihak tamu kepada tuan rumah atau penyampaian rasa hormat dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan.

Tahap *ngembah belo selambar* ini adalah tahapan pertunangan dalam sistem adat suku Karo. *Ngembah belo selambar* ini adalah makna esensialnya, menanyakan keikhlasan para calon pengantin, orang tua calon pengantin, *sirembah kulau* (bibi calon pengantin perempuan) dan *singalo ulu emas* (paman calon pengantin laki-laki).

Acara adat *Ngembah Belo Selambar* memang dapat dikatakan sebagai langkah awal untuk nantinya melangsungkan suatu perkawinan dalam adat suku karo. Tetapi yang harus dipahami bahwa acara *Ngembah Belo Selambar* hanya membicarakan tentang kapan dilakukannya proses perkawinan dengan acara adat yang dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga.

Pada intinya bahwa acara adat ini dilakukan untuk sebagai pengenalan antar kedua pihak keluarga yang nantinya akan melangsungkan pernikahan sehingga para keluarga dari kedua pihak dapat saling berkomunikasi dan bermusyawarah bersama mengenai acara perkawinan yang nantinya akan dilangsungkan menurut hasil musyawarah nantinya.

Menurut hemat penulis, hakim didalam mendefinisikan pengertian acara adat *Ngembah Belo Selambar* sebagai salah satu budaya dari suku karo di Pulau Sumatera kurang memahami betul. Hal ini dikarenakan secara intinya acara tersebut tidak dapat disamakan dengan suatu pernikahan yang berakibat sah nya suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Penulis beranggapan dikarenakan hakim sendiri yang bernama Oloan Silalahi, S.H. yang bukan merupakan suku karo sehingga kurang memahami.

Akan tetapi, menurut penulis hakim seharusnya bukan sebagai corongnya undang-undang tetapi juga menggali hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat karena perlu diingat bahwa dalam kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar diberbagai belahan nusantara masih sangat taat dengan hukum adatnya. Hukum pidana nasional memberikan tempat untuk hukum pidana adat sebagaimana tercantum didalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "Hakim dan hakim konsitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dikeluarkannya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa disamping sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya juga merupakan suatu isyarat bahwa KUHP yang ada selama ini tidak cocok dengan kebutuhan hukum masyarakat."²⁰

Sebagaimana pernyataan I Gede Widhina Suarna yang mengutip pendapat dari Barda Narwawi Arief yang menyatakan bahwa disamping itu, diatur juga dalam aturan yang bersifat umum yaitu Pasal 16 dan Pasal 28 UU No.4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 18 B (2) UUD 1945 (Amandemen ke-2). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum pidana adat tetap diakui dalam sistem hukum di Indonesia.²¹

Pada kasus yang penulis teliti tentulah harus dipahami bahwa sistem pemidanaan yang nantinya dapat dikenakan kepada si pelaku pidana yaitu Rifin Sitepu adalah sistem pemidanaan anak. Hal ini jelas diatur didalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pengadilan Anak bukanlah hal diluar daripada pengadilan umum tetapi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana tercantum didalam Pasal 2 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Penulis sepakat dengan pendapat Michael Cavadino dan James Dignan bahwa sistem pemidanaan tidaklah dapat dipisahkan dengan sistem peradilan pidana didalam hal ini adalah sistem peradilan pidana anak. Dimulai dari tahap penyelidikan sudah berbeda dengan tahap pada kasus yang terdakwa orang dewasa yang salah satu contohnya

¹⁸Wawancara Bpk. Kasim Sembiring dengan tema “Perkawinan Adat Karo”, pada tanggal 11 April 2013, Jam:20.00 WIB.

¹⁹*Ibid*,

²⁰Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹I Gede Widhiana Suarna, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 14

adalah dengan asas kekeluargaan. Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) dalam pasal-pasalnyanya menganut beberapa asas, yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :²²

1. Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 4 ayat 1) Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara Pengadilan Anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah.
2. Ruang Lingkup Masalah Dibatasi (Pasal 1 ayat 2) Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak hanyalah terbatas menyangkut perkara Anak Nakal.
3. Ditangani Pejabat Khusus (Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7). Undang-undang No. 3 Tahun 1997 menentukan perkara Anak hanyalah harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti: pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela.
4. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1). Pemeriksaan perkara dipengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.
5. Keharusan *splittings* (Pasal 7). Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan milliter.
6. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1). Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
7. Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11. 14 dan 18). Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
8. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49). Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan Menurut KUHAP.
9. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32). Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun
10. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar perkara pidana bukan wewenang Pengadilan Anak untuk memeriksanya. Misalnya perkara Pengangkatan Anak, Permohonan Anak Sipil, Perwalian, atau Anak Terlantar bukan wewenang Pengadilan Anak

untuk memeriksa dan memutuskannya. Masalah tersebut masuk ruang lingkup Hukum Perdata. Di samping itu Sidang Pengadilan Anak itu hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan (Pasal 21 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Perkara Anak Nakal saja, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Baik terlarang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan, bahwa kewenangan Sidang Anak itu hanyalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal Anak Nakal saja. Di luar itu bukan menjadi wewenang Pengadilan Anak untuk memutuskannya.

Terdakwa Rifin Sitepu yang berumur 17 Tahun yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan dengan saksi korban Silvia Br. Bangun telah membuahkan suatu putusan hakim yaitu putusan lepas yang berarti dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terbukti tetapi karena menurut keyakinan hakim perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan pidana maka terdakwa dilepaskan. Tetapi menurut penulis jikalau dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak yang sumber hukumnya terbungkus didalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terdapat suatu kejanggalan. Penulis menemukan suatu kejanggalan terhadap putusan ini apabila ditinjau dari sistem peradilan anak. Hal ini terdapat didalam hal menimbang, bahwa “ *di persidangan terdakwa didampingi oleh orangtuanya yaitu ibu kandungnya sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan telah dikirim surat agar melakukan penelitian kemasyarakatan dan mendampingi si anak di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah mengirim laporan penelitiannya*”. Pada hal menimbang tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidakadanya kerjasama yang harmonis antara Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan kasus ini.

Disamping itu apabila penulis bertitik tolak kepada Pasal 57 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan dengan jelas bahwa : “ Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua,wali,atau orangtua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak ” Menurut penulis seharusnya hakim dapat memakai pasal ini untuk menyatakan bahwa kasus ini tidaklah dapat dilanjutkan ke persidangan.

Sistem pemidanaan secara sempit dan luas juga tidak lepas daripada cara penjatuhan pidana. I Gede Widhiana mengutip pernyataan Andi Hamzah tentang penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :²³

“..... masalah penjatuhan pidana sangat penting di banding dengan teori-teori yang bersifat abstrak. Lebih-lebih karena tiadanya peraturan dalam KUHP yang mengatur cara bagaimana hakim menerapkan peraturan undang-undang dalam batas maksimum dan minimum ancaman pidana yang

²²I Gede Widhiana Suarna, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Log.Cit, hal. 18.

²³I Gede Widhiana, *Ibid*, hal.25

tercantum dalam suatu peraturan. Perbedaan yang kadang-kadang sangat mencolok antara satu hakim-hakim pidana dalam menjatuhkan pidana dalam kasus yang sama sering menimbulkan rasa tidak adil di kalangan masyarakat”.

Menurut penulis, sistem penjatuhan pidana yang telah dijelaskan diatas apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti maka dapat di simpulkan bahwa hakim Oloan Silalahi. S.H. didalam menjatuhkan putusan menganut sistem terbuka yang dimana kebebasan mutlak mengenai berat dan ringannya berada penuh pada hakim. Hal ini dapat dilihat dengan tidak dipanggilnya keterangan saksi ahli di dalam menjelaskan tentang acara adat karo yang dapat memberikan titik terang nantinya dalam perkara anak ini sehingga hakim juga dalam mendefenisikan acara adat “*ngembah belo selambar*” tidaklah menyesatkan dan secara tidak langsung ikut serta menghapus adat dan budaya setempat.

Hal ini juga dapat dilihat dengan kurang cermatnya hakim dalam mendefenisikan makna pencabulan dan persetubuhan sehingga hakim menganggap kedua hal itu sama. Menurut hemat penulis bahwa hakim haruslah menganut sistem gabungan yang lebih relevan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Hal ini tentunya akan memberikan rasa keadilan yang nyata bagi masyarakat.

Sistem pemidanaan sangatlah berkaitan dengan tujuan pemidanaan, terlebih dilihat dari kasus yang penulis teliti adalah tentang anak maka tujuan pemidanaannya juga jelas harus diteliti. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Pada umumnya tujuan pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) kelompok teori, yaitu :²⁴

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar dari teori pembalasan, adalah diterimanya pendapat (ide) bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut hukuman dan yang membenarkan hukuman dijatuhkan.

Menurut Mawi Arifin, Hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat, Menjatuhkan hukuman itu menjadi syarat yang mutlak yang dengan sendirinya ada sebagian ide atau pendapat yang disinggung di atas tadi. Konsekuensi dari dilakukannya suatu kejahatan adalah dengan sendirinya dijatuhkan hukuman (*quia peccatum*). Hukuman adalah suatu *res absoluta ab effectu futuro*.²⁵

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pada teori ini tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang akan menjadi suatu hukuman, melainkan hukuman itu sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan penghukuman.

Sedangkan Sahardjo mengatakan, bahwa tujuan hukum pidana adalah “mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengancamkan tindakan-tindakan terhadap si pengganggu dengan maksud untuk mencegah gangguan”. Lebih lanjut

dikatakan, bahwa dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian bangsa Indonesia adalah :²⁶

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, tapi sebaliknya ia selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah mahluk kemasyarakatan, tidak ada manusia yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang;
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian, yaitu supaya disamping mendapat didikan berangsur-angsur mendapat upah untuk pekerjaannya.

3. Teori Gabungan (*verenings theorien*)

Tentang pemidanaan anak, Soedarto mengatakan, bahwa :

“Filsafat yang mendasari peradilan anak, bahwa berhubungan dengan sifat-sifat khusus dari anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka perlu anak diadili oleh suatu badan pengadilan tersendiri. Pengadilan anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kesejahteraan masyarakat”.

Adapun tujuan pemidanaan anak menurut Hermien Hadiati Koeswadji, harus mengandung hakikat sebagai berikut :²⁷

Hakikat (*rasion d' etre*) pemidanaan adalah merupakan reaksi penal, yaitu bahwa karena kesalahan dari perbuatan itulah akan erat berkait tidak hanya dengan pelaku delik, tetapi juga masyarakat hidup bersama di mana si pelaku delik itu menjadi anggotanya. Pada kasus ini penulis menganalisis dengan menggunakan teori relatif (tujuan) yaitu dengan menghukum tetapi dengan tujuan agar terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat serta tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan demikian, penjatuhan pidana merupakan manifestasi publik bahwa yang jahat tidak boleh terjadi. Ada empat hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hal diatas, yaitu :

- a. dalam menangani kesalahan anak harus dibentuk satu kriteria yang berbeda dengan kesalahan orang dewasa;
- b. keadaan belum dewasa merupakan keadaan dinamis, ia masih dalam proses dan untuk itu ia memerlukan bantuan;
- c. pelaksanaan pidana (*straf executie*) harus mengandung reedukasi dan reesosialisasi.

Menurut hemat penulis bahwa tidak tercapai tujuan pemidanaan yang relevan pada kasus ini dikarenakan

²⁶Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Penganyoman Hukum Pancasila/Manipol Usdek*, Jakarta: hal.19.

²⁷Hermien Hadiati Koeswadji, 1972, *Aspek Budaya Pemidanaan Delik Adat Dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hakim Pidana*, Bandung: Binacipta, hal.77.

²⁴Diktat Mawi Arifin, *Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan*, hal. 20.

²⁵*Ibid*, hal. 165

putusan lepas dari segala tuntutan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Padahal mengingat kerugian daripada saksi korban dengan akibat perbuatan terdakwa yaitu, saksi korban sesuai dengan *Visum et Repertum* No. 440/RSU/VER/1421/II/2007 tertanggal 05 Februari 2007, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan robekan sampai kedasar arah jam 05.09 akibat persentuhan benda tumpul. Hasil visum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nelson Sembiring.

Selain itu, tidak jadinya berlangsung acara pernikahan kedua belah pihak padahal sewaktu acara adat karo yaitu *Ngembah Belo Selambar* telah dibicarakan dan ditetapkan. Hal ini menurut penulis memperberat kerugian besar kepada saksi korban Silvia Br. Bangun. Menurut penulis, sanksi tindakan (*maatregel*) sangatlah relevan dibentuk hakim. Hal ini mengacu kepada Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terutama huruf c yang isinya “menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja”.

Kesimpulan dan Saran

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus persetubuhan yang dilakukan Rifin Sitepu sudah tepat menggunakan dakwaan alternatif dengan mendakwakan Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 dan Pasal 293 ayat (1) KUHP dikarenakan Jaksa Penuntut Umum memiliki keraguan mengenai klasifikasi perbuatan terdakwa. Hakim meyakini bahwa perbuatan terdakwa Rifin Sitepu adalah perbuatan perdata sehingga dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan kepada terdakwa. Menurut penulis, hakim keliru memahami tentang suatu perbuatan terdakwa sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan tidak dapat dikenakan kepada terdakwa.
2. Dasar pertimbangan majelis hakim untuk kasus ini adalah hakim belum mengetahui benar tentang pengertian acara adat karo yaitu “*Ngembah Belo Selambar*” yang bukanlah dapat disamakan dengan acara perkawinan melainkan adalah acara pertunangan sehingga apabila hakim dapat memahami secara jelas hal tentang acara adat itu maka dapat dijatuhkan sanksi kepada terdakwa. Hakim kurang jeli dalam melihat perkara anak ini sebagaimana telah diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terlebih tentang keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan. Bahwa pada hal menimbang Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya wajib mendampingi kasus ini dan melakukan penelitian, tetapi pada kasus ini terdapat inkonsistenan daripada aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara anak yang memang diperlukan penanganan yang serius. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa putusan lepas dari segala tuntutan yang dijatuhkan hakim kurang relevan tanpa mempertimbangkan hasil dari laporan penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan

terhadap perkara anak ini terlebih kasus ini mengandung unsur adat.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran kepada para penegak hukum didalam menangani perkara anaka pada kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam perkara anak ini, seharusnya hakim lebih cermat dalam menghadapi suatu kasus terlebih kasus ini merupakan kasus yang berhubungan dengan kesusilaan terlebih didalamnya terdapat unsur budaya sehingga tidaklah dapat dijadikan pertimbangan hakim hanya berdasarkan undang-undang saja tetapi menggali daripada hukum adat didaerah yang terjadi perkara anak tersebut. Pasal yang relevan untuk digunakan menjerat terdakwa adalah Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Hakim seharusnya lebih teliti dalam memahami unsur adat “*Ngembah Belo Selambar*” yang merupakan suatu pertunangan atau perkawinan. Disamping itu, UU No.3 Tahun 1997 seharusnya menjadi acuan untuk menjatuhkan putusan oleh hakim nantinya sehingga hakim harus secara cermat dan teliti dalam mengkaji terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pertimbangan hakim hendaklah memiliki tujuan relatif dikarenakan Terdakwa Rifin Sitepu yang berumur 17 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai sopir hendaknya dipertimbangkan didalam putusan sehingga kesalahan terdakwa dapat nantinya dihapuskan dengan memberikan sanksi tindakan kepadanya, yaitu Pasal 24 huruf c UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Hal ini ditujukan untuk membina dan melatih anak agar nantinya setelah kembali ke masyarakat dapat memiliki kemampuan lebih ketimbang menjadi sopir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] S.T.R. Sianturi. 1992. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Liberty.
- [2] Lilik Mulyadi. 2000. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Rachmadi Usman v Racmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [3] P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- [4] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- [5] R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal*. 1996. Bogor: Politea.
- [6] Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta:IND-HILL-CO.
- [7] I Gede Widhiana Suarna, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [8] Mawi Arifin, 1997, *Diktat Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan*.
- [9] Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila/Manipol Usdek*. Jakarta
- [10] Hermien Hadiati Koeswadji, 1975, *Aspek Budaya Pemidanaan Delik Adat Dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hakim*, Bandung: Binacipta.
- [1] S.T.R Sianturi, *Penanggulangan Kejahatan*,Liberty, Bandung, 1992, hal.12
- [2] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35
- [3] *Ibid*, hal.93
- [4] *Ibid*, hal.95
- [5] *Ibid*, hal.141
- [6] *Ibid*, hal. 171
- [7] *Ibid*,
- [8] *Ibid*,
- [9] *Ibid*,
- [10] *Ibid*,
- [11] Lilik Mulyadi,2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.15
- [12] P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 193.
- [13] *Ibid*, hal. 194
- [14] R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkapnya Demi Pasal*, Bogor: Politea, hal. 209.
- [15] P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hal. 41
- [16] Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, hal. 121
- [17] *Ibid*, hal. 41
- [18] Wawancara Bpk. Kasim Sembiring dengan tema "Perkawinan Adat Karo", pada tanggal 11 April 2013, Jam:20.00 WIB.
- [19] *Ibid*,
- [20] Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- [21] I Gede Widhiana Suarna, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 14
- [22] I Gede Widhiana Suarna, *Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Log.Cit, hal. 18.
- [23] *Ibid*, hal.25
- [24] Diktat Mawi Arifin, *Jenis Pidana dan Tujuan Pemidanaan*, hal. 20.
- [25] *Ibid*, hal. 165
- [26] Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Penganyoman Hukum Pancasila/Manipol Usdek*, Jakarta: hal.19.

